



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



PEDOMAN KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU V

A N T A R P E R G U R U A N T I N G G I
S E - I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 5



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
LATAR BELAKANG	4
BAB 1 INFORMASI UMUM	6
A. Penyelenggara	6
B. Nama dan Tema Kegiatan	6
C. Tujuan	6
D. Peserta	6
1. Ketentuan Umum Peserta	6
2. Peserta Tahapan Eliminasi	7
3. Peserta Tahapan Nasional	7
E. Waktu dan Tempat Penyelenggara	7
F. Pembiayaan	8
G. Kontak Resmi	8
BAB 2 PENYELENGGARAAN KOMPETISI DEBAT	9
A. Tahapan Penyelenggaraan	9
B. Pendaftaran	9
1. Tata Cara Pendaftaran	9
2. Ketentuan Bagi Juara 1 Kompetisi Debat V Tahun 2025	10
3. Ketentuan Artikel Ilmiah	10
4. Ketentuan Video Presentasi	12
C. Tahapan Eliminasi	12
1. Gambaran Pelaksana	12
2. Penilaian dan Pengumuman	12
D. Tahapan Nasional	13
1. Gambaran Pelaksana	13
2. Penilaian	15
3. Juri dan Moderator	15
E. Hadiah	16

BAB 3	PERATURAN TEKNIS KOMPETISI DEBAT TAHAPAN NASIONAL	17
	A. Penggantian Anggota Regu dan/atau Pendamping	17
	B. Registrasi Kedatangan	18
	C. Persiapan Debat	18
	D. Mekanisme Perdebatan	20
	E. Penilaian	23
	F. Penyelesaian Keberatan	25
BAB 4	PENUTUP	27
LAMPIRAN		

LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu mekanisme demokrasi penting di Indonesia, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam setiap pemilu, kejujuran, keadilan, dan bebas dari pelanggaran hukum merupakan faktor yang krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Penyelenggaraan pilkada kali ini tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik untuk memperebutkan kursi kepala daerah, tetapi juga merupakan sarana evaluasi terhadap kualitas demokrasi, integritas pemilu, serta kematangan kelembagaan penyelenggara dan pengawas pemilu.

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Negara yang memakai sistem pemilihan umum sebagai suatu prosedur, mekanisme, dan tata cara untuk memilih calon pemimpin adalah Negara yang menganut sistem Demokrasi. Demokrasi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar.

Agenda politik nasional strategis dan memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Bukan hanya mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat agar dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal. Konstruksi politik beroperasinya sistem presidensial yang tidak terpencar masing-masing kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat latar belakang politik kepala daerahnya yang beragam dengan pemerintah koalisi di Pusat, adalah sintesa besar dari pembahasan substansi penting dari demokrasi pilkada sebagai agenda nasional.

Dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna dari “kedaulatan di tangan rakyat” yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perlu kita sadari bersama, bahwa penyelenggaraan Pemilihan secara serentak memang sudah mulai diterapkan sejak tahun 2015, akan tetapi Pemilihan serentak pada tahun 2024 merupakan Pemilihan pertama yang diselenggarakan secara serentak seluruh Indonesia. Sehingga dapat dikatakan, penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu harus mempersiapkan strategi pengawasan yang tepat terhadap penyelenggaraan Pemilihan yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya.

Dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 melibatkan tantangan yang kompleks. Jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan secara bersamaan sangat besar, yang berimplikasi pada kebutuhan logistik masif, kesiapan sumber daya manusia penyelenggara disemua tingkatan, serta koordinasi lintas lembaga yang ketat. Proses ini memerlukan sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pemerintah Daerah, aparat keamanan (TNI dan Polri), Partai Politik, media massa, serta peran aktif masyarakat.

Selain tantangan teknis, Pilkada Serentak 2024 juga menguji kualitas demokrasi substantif. Fenomena politik uang (*money politics*), politisasi birokrasi, kampanye hitam (*black campaign*), dan penyebaran hoaks di media sosial menjadi ancaman nyata yang dapat mengurangi kualitas partisipasi politik rakyat. Di sisi lain, penetrasi teknologi informasi, seperti penggunaan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses penghitungan suara.

Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan Pilkada. Tingkat partisipasi yang tinggi tidak hanya mencerminkan keberhasilan sosialisasi dan pendidikan politik, tetapi juga menjadi bukti keterlibatan aktif warga negara dalam menentukan arah pembangunan daerah. Namun, partisipasi tinggi belum tentu berbanding lurus dengan kualitas pilihan politik jika literasi demokrasi masyarakat masih rendah dan rentan terpengaruh oleh politik identitas atau isu-isu sektarian.

Mahasiswa sebagai elemen penting dari masyarakat, memiliki peran penting untuk turut berpartisipasi dalam menghimpun gagasan-gagasan baru. Hal ini mengingat peranan mahasiswa dalam sejarah terbukti sebagai *agent of change* yang mampu membuat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menghimpun gagasan-gagasan itu adalah melalui metode Debat yang melibatkan mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Dalam rangka menghadirkan keberlanjutan dari kesuksesan penyelenggaraan Kompetisi Debat sebelumnya, serta sebagai sarana sosialisasi yang efektif. Maka, Bawaslu kembali berencana melaksanakan Kompetisi Debat penegakan hukum Pemilu V pada tahun 2025. Dengan tahapan Kompetisi Debat yang lebih panjang, diharapkan problem atau permasalahan yang akan dihadapi oleh Pengawas Pemilu dapat dibahas dan didiskusikan secara masif dan menghasilkan ide-ide yang brilian.

BAB 1

INFORMASI UMUM

A. PENYELENGGARA

Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025 diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

B. NAMA DAN TEMA KEGIATAN

Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025, dengan tema “**Penguatan Penegakan Hukum Pemilu**”.

C. TUJUAN

1. Melaksanakan sosialisasi peran Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai Kepemiluan dan Penegakan Hukum Pemilu;
3. Mendorong terdapatnya diskursus mengenai konsep Penegakan Hukum Pemilu yang ideal.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap pentingnya integritas dalam proses Pemilu.
5. Membangun budaya demokrasi dan penegakan hukum serta menanamkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dalam proses Pemilihan Umum.

D. PESERTA

1. Ketentuan Umum Peserta

- a) Peserta Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025 (Kompetisi Debat) ini adalah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki izin resmi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdaftar pada Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi.
- b) Perguruan Tinggi diwakili oleh regu Mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum/Fakultas Syariah/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau sebutan lainnya yang memiliki program studi ilmu hukum atau ilmu sosial dan politik.
- c) Anggota regu Peserta Kompetisi Debat adalah mahasiswa S1 yang masih aktif menjalani perkuliahan.
- d) Anggota regu Peserta Kompetisi Debat berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.

- e) Tiap regu terdiri dari 3 (tiga) orang mahasiswa sebagai pembicara Debat dan 1 (satu) orang pendamping yang dapat berasal dari dosen pembimbing atau pihak lain yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta Kompetisi Debat dengan melampirkan surat persetujuan dari Rektor atau Dekan atau pimpinan institusi perguruan tinggi.

2. Peserta Tahapan Eliminasi

Peserta Tahap Eliminasi adalah seluruh Perguruan Tinggi yang melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai peserta untuk Kompetisi Debat.

3. Peserta Tahapan Nasional

- a. Peserta Tahap Nasional adalah Perguruan Tinggi yang berhasil lolos Tahap Eliminasi dan Juara 1 Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu IV Tahun 2024.
- b. Perguruan Tinggi hanya dapat diwakilkan oleh 1 (satu) regu Debat pada Tahap Nasional Kompetisi Debat.
- c. Peserta Tahap Nasional berjumlah 24 (dua puluh empat) Perguruan Tinggi yang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) regu Perguruan Tinggi yang merupakan juara 1 pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu IV Tahun 2024;
 - 2) 23 (dua puluh tiga) regu Perguruan Tinggi yang dinyatakan lolos dari Tahap Eliminasi Kompetisi Debat.

E. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

- 1. Pengumuman dan sosialisasi kegiatan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025 akan dilaksanakan pada periode **1 September s.d 5 Oktober 2025**;
- 2. Pendaftaran Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025 dilaksanakan pada periode **29 September s.d 11 Oktober 2025**;
- 3. Penilaian Tahapan Eliminasi dilaksanakan pada periode **16 s.d 19 Oktober 2025**;
- 4. Pengumuman Hasil Tahap Eliminasi dilaksanakan pada tanggal **20 Oktober 2025**;
- 5. *Technical Meeting* 1 dilaksanakan pada tanggal **27/28/29 Oktober 2025 (tentative)**;
- 6. Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025 Tahap Nasional akan dilaksanakan pada tanggal **24 s.d 29 November 2025** di Jakarta.

F. PEMBIAYAAN

1. Seluruh biaya penyelenggaraan Kompetisi Debat dibebankan kepada anggaran belanja lembaga Bawaslu.
2. Bawaslu menanggung biaya transportasi (Tiket pergi-pulang), penginapan, dan konsumsi untuk 3 (tiga) orang anggota regu dan 1 (satu) orang pendamping regu selama Kompetisi Debat Tahap Nasional berlangsung;
3. Bawaslu tidak menanggung biaya di luar ketentuan angka 2 di atas.

G. KONTAK RESMI

1. Setiap informasi/Pengumuman hanya disampaikan melalui *website* resmi: www.bawaslu.go.id dan media sosial resmi Bawaslu.
2. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepanitiaan Kompetisi Debat, *mobile phone*: **085281791199** (*whatsapp only*).

BAB 2

PENYELENGGARAAN KOMPETISI DEBAT

A. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025 dilaksanakan melalui 2 (dua) Tahapan, terdiri dari:

- a. Tahapan Eliminasi; dan
- b. Tahapan Nasional.

B. PENDAFTARAN

1. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Pendaftaran dibuka pada tanggal **29 September 2025** dan ditutup pada tanggal **11 Oktober 2025**.
- 2) Informasi pendaftaran Kompetisi Debat disampaikan melalui *website* resmi Bawaslu: www.bawaslu.go.id.
- 3) Pendaftaran dilakukan secara resmi atas nama Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/Institusi sejenis.
- 4) Pendaftaran dilakukan dengan mekanisme daring/*online* dengan mengunggah sejumlah dokumen persyaratan yang telah ditetapkan melalui link berikut: <https://zfrmz.com/W2efOzTHCFOYOKmzntEv>.
- 5) Dokumen pendaftaran Kompetisi Debat terdiri atas:
 - a) Formulir Pendaftaran (format .pdf);
 - b) Pas foto terbaru berwarna latar belakang merah, ukuran 4x6 (format .jpg) maksimal ukuran 500kb;
 - c) Daftar Anggota Regu dan Pendamping/ *Officials* (format .pdf);
 - d) Biodata Anggota Regu (format .pdf);
 - e) Biodata Pendamping/ *Officials* (format .pdf);
 - f) Kartu Tanda Mahasiswa S-1 (format .pdf);
 - g) Surat Persetujuan Perguruan Tinggi/Institusi Pendidikan (format .pdf);
 - h) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri (format .pdf);
 - i) Artikel ilmiah minimal 5 halaman dan maksimal 7 halaman (format .pdf);
 - j) Lembar Orisinalitas Artikel dilampirkan tangkapan layar hasil pemeriksaan plagiarisme artikel ilmiah (format .pdf);
 - k) *Link* video presentasi (format .MP4 / .MOV / .AVI) yang telah diunggah ke dalam *GoogleDrive* dengan memberikan akses kepada *E-Mail*: Debatpemilu41@gmail.com
- 6) Seluruh syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5) di atas, diunggah dalam masa pendaftaran.
- 7) Bawaslu tidak menerima pendaftaran calon peserta melewati batas waktu yang telah ditentukan.

- 8) Pendaftaran Kompetisi Debat ini tidak dipungut biaya apapun.

2. Ketentuan Bagi Juara 1 Kompetisi Debat IV Tahun 2024

- 1) Penyelenggara memberikan hak kepada Juara 1 Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu IV Tahun 2024 untuk langsung mengikuti Tahapan Nasional tanpa mengikuti tahapan eliminasi.
- 2) Untuk dapat mengikuti Tahapan Nasional, Juara 1 Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu IV Tahun 2024 **diwajibkan** untuk menyatakan keikutsertaannya dan melakukan pendaftaran secara resmi sebagai peserta Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025.
- 3) Pendaftaran dilakukan secara daring/*online* melalui *link* pendaftaran yang akan disampaikan secara resmi oleh Bawaslu kepada perwakilan Perguruan Tinggi yang menjadi Juara 1 pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu IV Tahun 2024.
- 4) Syarat dokumen pendaftaran bagi Juara 1 Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu IV Tahun 2024 sama dengan yang dibebankan kepada calon peserta lainnya, namun ***tanpa menyertakan*** artikel ilmiah dan video presentasi.
- 5) Dalam hal Juara 1 Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu IV Tahun 2024 tidak melakukan proses pendaftaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dinilai sebagai pernyataan resmi untuk tidak kembali berpartisipasi dalam Kompetisi Debat dan kuotanya diserahkan kepada peserta pada tahapan eliminasi.
- 6) Perguruan Tinggi yang menjadi Juara 1 Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu IV Tahun 2024 **dilarang** mendaftarkan lebih dari satu regu Debat.
- 7) Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kepanitiaan melalui nomor: **085281791199** (*whatsapp only*).

3. Ketentuan Artikel Ilmiah

1) Mosi

BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU.

2) Ketentuan Umum Artikel

- a) Artikel ilmiah berupa artikel yang disusun sesuai dengan tata cara dan gaya selingkung penulisan ilmiah, termasuk tata cara pengutipan dan penyebutan referensi.
- b) Artikel ilmiah berjumlah 1 (satu) tulisan sesuai dengan mosi yang telah ditentukan oleh Bawaslu.
- c) Artikel berisi argumentasi standing pro **ATAU** kontra terhadap mosi yang diberikan oleh Bawaslu.

- d) Panjang artikel minimal 5 halaman dan maksimal 7 halaman, disusun menggunakan kertas size A4, huruf arial ukuran 11 dan spasi 1,5. (tidak termasuk bagian awal dan bagian akhir).
- e) Panjang artikel yang kurang dari atau melewati batas jumlah halaman yang telah ditentukan berakibat pengurangan nilai oleh Dewan Juri.
- f) Artikel terdiri atas tiga bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Inti, dan Bagian Akhir.
- g) Bagian Awal terdiri dari *Cover*, Lembar Orisinalitas, dan Daftar isi/tabel/gambar (bila ada).
- h) Bagian Inti terdiri atas tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup.
- i) Bagian Akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran (bila ada).
- j) Toleransi batas persentase plagiasi dalam artikel ilmiah adalah 25% (dua puluh lima persen).
- k) Artikel ilmiah dikirimkan dalam format .pdf

3) Ketentuan Khusus Artikel

a) Bagian Awal

(1) Halaman Judul

- Judul singkat, jelas, relevan dengan isi tulisan dan diketik dengan huruf kapital;
- Judul tidak wajib memiliki kalimat yang sama dengan kalimat mosi, namun wajib memiliki relevansi dengan mosi yang dibahas dalam artikel.

(2) Lembar Orisinalitas Artikel

(3) Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran bila ada.

b) Bagian Inti Pembahasan

(1) Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi uraian latar belakang Topik dan permasalahan apa saja yang akan diangkat atau menjadi pokok soal dalam pembahasan.

(2) Pembahasan

Bagian pembahasan berisi tentang analisis yang harus mencakup elaborasi standing pro atau kontra dari mosi yang dibahas, yang disertai dengan argumentasi yang menguatkan standing tersebut.

(3) Penutup

Bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan yang dapat erupa gagasan baru, atau kesimpulan peserta dari topik yang dibahas.

c) Bagian Akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan/atau lampiran data yang diperlukan untuk mendukung argumentasi pada bagian pembahasan dari artikel ilmiah.

4. Ketentuan Video Presentasi

- 1) Video presentasi dibuat berdasarkan pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam artikel ilmiah;
- 2) File video presentasi dibuat dalam format .MP4 / .MOV / .AVI;
- 3) Video presentasi dibuat dengan durasi maksimal 5 (lima) menit;
- 4) Masing-masing anggota regu harus berperan dalam penyampaian gagasan dan argumentasi;
- 5) Semua anggota regu harus terlihat dalam 1 frame ketika presentasi;
- 6) Anggota regu wajib menggunakan pakaian yang pantas dan sopan dalam video;
- 7) Jika artikel ilmiah tim memilih posisi PRO, maka video presentasi peserta berisi pokok-pokok pikiran, argumentasi, analisa, dan kesimpulan tentang alasan PRO terhadap mosi yang ditentukan oleh Penyelenggara;
- 8) Jika artikel ilmiah tim memilih posisi KONTRA, maka video presentasi peserta berisi pokok-pokok pikiran, argumentasi, analisa, dan kesimpulan tentang alasan KONTRA terhadap mosi yang ditentukan oleh Penyelenggara;
- 9) File video diunggah ke dalam *GoogleDrive* yang telah dipersiapkan oleh Peserta dan menyampaikan *link GoogleDrive* kepada panitia dan memberikan akses ke dalam *link GoogleDrive* kepada email: Debatpemilu41@gmail.com .
- 10) Calon peserta memastikan kualitas audio dan gambar serta durasi sebelum video presentasi diunggah guna menghindari pengurangan nilai pada tahap eliminasi.

C. TAHAPAN ELIMINASI

1. Gambaran Pelaksanaan

- 1) Tahapan eliminasi adalah kegiatan penilaian terhadap artikel ilmiah dan video presentasi yang telah dikirimkan dalam masa pendaftaran oleh calon peserta Kompetisi Debat.
- 2) Tahapan eliminasi diikuti oleh seluruh peserta Perguruan Tinggi yang telah dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran oleh penyelenggara.
- 3) Pelaksanaan tahapan eliminasi bertujuan untuk menentukan peserta yang akan lolos ke Tahapan Nasional Kompetisi Debat.

2. Penilaian dan Pengumuman

- 1) Penilaian pada tahap eliminasi meliputi gabungan artikel ilmiah dan video presentasi.

2) Penilaian pada tahap eliminasi dilaksanakan oleh Dewan Juri yang ditugaskan oleh Bawaslu.

3) Kriteria penilaian tahap eliminasi terdiri atas:

Artikel Ilmiah:

- Kebaruan Gagasan yang disampaikan;
- Kesesuaian teori dengan mosi Debat dan ketajaman analisis substansi;
- Teknik penulisan memenuhi standar penulisan artikel ilmiah;
- Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing;
- Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.

Video Presentasi:

- Penguasaan substansi;
- Konektivitas penyampaian materi antar anggota regu;
- Cara dan bahasa penyampaian

4) Jumlah halaman yang kurang atau lebih dari yang telah ditentukan pada artikel ilmiah berakibat berkurangnya nilai yang diberikan;

5) Durasi video presentasi yang melebihi dari yang telah ditentukan berakibat berkurangnya nilai yang diberikan;

6) Penilaian Dewan Juri tahap eliminasi dalam menentukan peserta regu Debat yang lolos ke Tahap Nasional turut mempertimbangkan keterwakilan Perguruan Tinggi secara merata di seluruh Indonesia berdasarkan proporsionalitas jumlah Perguruan Tinggi yang mendaftar pada setiap wilayah Indonesia.

7) Perolehan nilai yang diberikan oleh juri kepada tiap peserta Debat pada tahap eliminasi tidak diumumkan.

8) Keputusan juri tahap eliminasi tidak dapat diganggu gugat.

9) Pengumuman peserta yang lolos pada tahap eliminasi akan dilakukan secara terbuka melalui *website* www.bawaslu.go.id dan media sosial resmi Bawaslu pada tanggal **20 Oktober 2025**.

D. TAHAPAN NASIONAL

1. Gambaran Pelaksanaan

a. Tahap Nasional diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) regu Kompetisi Debat yang telah dinyatakan lolos Tahap Eliminasi dan 1 (satu) regu Perguruan Tinggi yang menjadi juara I pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu IV Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2024.

b. Mosi Debat pada Tahap Nasional ditentukan oleh Bawaslu dan diumumkan kepada seluruh peserta pada pelaksanaan *technical meeting 1*.

c. Tahap Nasional diselenggarakan dalam 5 (lima) babak secara bertahap dan 1 (satu) babak tambahan, yaitu:

a) Babak Penyisihan;

- b) Babak 16 Besar;
 - c) Babak Perempat Final;
 - d) Babak Semi Final;
 - e) Perebutan Juara 3 (babak tambahan);
 - f) Babak Final.
- d. Babak Penyisihan menggunakan sistem setengah kompetisi dan babak 16 Besar sampai dengan Babak Final menggunakan sistem gugur.
- e. Pada Babak Penyisihan, peserta dibagi ke dalam 6 (enam) grup yang tiap grup terdiri atas 4 (empat) peserta Debat Perguruan Tinggi.
- f. Pengundian grup Babak Penyisihan dilaksanakan pada rangkaian acara pembukaan kompetisi dengan mekanisme membagi seluruh regu Debat Perguruan Tinggi yang lolos pada Tahap Eliminasi ke dalam 4 (empat) pot berdasarkan peringkat yang disusun mengacu kepada akumulasi nilai juri yang diberikan dalam Tahapan Eliminasi (*lihat lampiran 13*).
- g. Pertandingan Babak Penyisihan berjumlah 36 (tiga puluh enam) pertandingan yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) sesi dengan tiap sesi terdapat 12 (dua belas) pertandingan yang dilaksanakan secara bersamaan (*lihat lampiran 11*).
- h. Penentuan peserta Debat yang saling berlawanan dalam Babak Penyisihan dilakukan berdasarkan jadwal pertandingan Babak Penyisihan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Kompetisi ini.
- i. 16 (enam belas) Peserta Babak Penyisihan yang berhak lolos ke babak 16 Besar, yang terdiri atas:
- a) 6 (enam) regu sebagai Juara Grup;
 - b) 6 (enam) regu sebagai Peringkat Kedua Grup; dan
 - c) 4 (empat) regu sebagai Peringkat Ketiga terbaik.
- j. Klasemen akhir grup pada Babak Penyisihan diumumkan pada hari yang sama setelah seluruh pertandingan Debat pada sesi 3 Babak Penyisihan selesai dilaksanakan.
- k. Penentuan peserta Debat yang saling berlawanan dalam babak 16 Besar sampai dengan Babak Final dilakukan berdasarkan bagan kompetisi sebagaimana yang terdapat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Kompetisi ini.
- l. Babak 16 Besar dilaksanakan dalam 8 (delapan) pertandingan secara bersamaan.
- m. Babak Perempat Final diikuti oleh 8 (delapan) regu Debat Perguruan Tinggi yang merupakan pemenang pada Babak 16 besar.
- n. Babak Perempat Final dilaksanakan dalam 4 (empat) pertandingan secara bersamaan.

- o. Babak Semi Final diikuti oleh 4 (empat) regu yang menjadi pemenang pada Babak Perempat Final.
- p. Babak Semi Final dilaksanakan dalam 2 (dua) pertandingan Debat secara bersamaan.
- q. Peserta yang memperoleh kekalahan pada Babak Semi Final berhak bertanding pada babak tambahan perebutan juara 3;
- r. Babak Final diikuti oleh 2 (dua) regu yang menjadi pemenang pada Babak Semi Final untuk menentukan juara 1 dan juara 2 Kompetisi Debat.

2. Penilaian

Kriteria penilaian pada Tahapan Nasional, terdiri atas:

1) Gagasan dan Solusi (30%)

- a) Kebaruan gagasan yang disampaikan;
- b) Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.

2) Substansi (30%)

- a) Kesesuaian teori yang disampaikan dengan mosi Debat;
- b) Penguasaan bidang kepemiluan dan Penegakan Hukum Pemilu;
- c) Penguasaan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebijakan Hukum terkait mosi Debat.
- d) Penguasaan fakta empiris terkait mosi Debat.

3) Cara dan Bahasa Penyampaian (25%)

- a) Etika berDebat dan penguasaan panggung;
- b) Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- c) Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing;
- d) Sistematika alur pikir dalam membangun argumentasi Debat;
- e) Ketepatan menyanggah pendapat lawan Debat.

4) Kerjasama Antar Anggota Regu (15%)

- a) Keruntutan alur berpikir tim;
- b) Dukungan dan kemampuan menambah atau memperkuat argumentasi topik dalam satu regu;
- c) Proporsionalitas penguasaan substansi di antara anggota regu.

3. Juri dan Moderator

- 1) Bawaslu berwenang menunjuk dan menetapkan juri dan moderator yang bertugas pada Tahapan Eliminasi dan Tahapan Nasional Kompetisi Debat.
- 2) Juri Kompetisi Debat ini terdiri dari Akademisi, Pegiat Pemilu, Praktisi Hukum, dan Penyelenggara Pemilu.

- 3) Moderator Kompetisi Debat ini terdiri dari Anggota Bawaslu Provinsi atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bawaslu.
- 4) Juri Kompetisi Debat bertugas secara independen dengan mematuhi peraturan Kompetisi Debat dan Tata Tertib Dewan Juri yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Kompetisi Debat ini.
- 5) Ketentuan juri adalah sebagai berikut:
 - a) Menguasai ilmu Kepemiluan dan disiplin ilmu lain yang terkait.
 - b) Memiliki pengalaman dalam penjurian.
 - c) Apabila seorang Juri memiliki afiliasi dengan salah satu peserta dalam sebuah pertandingan, maka yang bersangkutan wajib untuk mundur sebagai Juri dan posisinya digantikan oleh Juri yang tidak memiliki afiliasi dengan peserta Debat.

E. HADIAH

- a. Juara 1: Piala Bergilir Bawaslu, Trofi, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan **Rp.30.000.000** (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- b. Juara II: Trofi Bawaslu, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan **Rp.20.000.000** (Dua Puluh Juta Rupiah);
- c. Juara III: Trofi Bawaslu, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan **Rp.15.000.000** (Lima Belas Juta Rupiah);
- d. *Best Speaker*: Trofi, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan **Rp.5.000.000** (Lima Juta Rupiah);
- e. Sertifikat Penghargaan dan uang pembinaan **Rp.500.000** (Lima Ratus Ribu Rupiah) bagi seluruh regu Debat di Tahap Nasional selain Juara 1,2, dan 3.

BAB 3

PERATURAN TEKNIS KOMPETISI DEBAT TAHAPAN NASIONAL

A. PENGGANTIAN ANGGOTA REGU DAN/ATAU PENDAMPING

1. Peserta Kompetisi Debat yang telah dinyatakan lolos ke Tahapan Nasional dapat melakukan penggantian anggota regu dan/atau pendamping, sepanjang memiliki alasan berhalangan tetap/ sementara yang didukung dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penggantian anggota regu dan/atau pendamping yang mengikuti Tahapan Nasional Kompetisi Debat disampaikan kepada Bawaslu melalui Panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kompetisi Debat Tahap Nasional dimulai.
3. Penggantian anggota regu dan/atau pendamping dilakukan dengan cara menyampaikan kepada Panitia melalui kontak resmi (085281791199) dan mengunggah dokumen syarat penggantian melalui *link* yang disampaikan oleh Panitia.
4. Dokumen persyaratan untuk penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping, terdiri dari:
 - a. Formulir penggantian anggota regu/pendamping;
 - b. Daftar anggota regu terbaru;
 - c. Pas foto terbaru berwarna latar belakang merah, ukuran 4x6 (*Anggota Regu/Pendamping Pengganti*) maksimal ukuran 500kb (.jpg);
 - d. Salinan bukti surat yang menerangkan anggota regu dan/atau pendamping yang digantikan dalam keadaan berhalangan sementara/tetap untuk mengikuti Tahapan Nasional Kompetisi Debat.
5. Dalam hal peserta Debat melakukan penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping ketika telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi menuju lokasi penyelenggaraan Kompetisi Debat ditanggung oleh anggaran peserta Debat;
 - b. Syarat dokumen pendukung untuk penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping ditunjukkan kepada panitia pada saat registrasi di lokasi penyelenggaraan Kompetisi Debat.
6. Ketika Tahapan Nasional Kompetisi Debat telah berlangsung, peserta Debat tidak dapat melakukan penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping dengan alasan apapun.

B. REGISTRASI KEDATANGAN

1. Peserta yang telah dinyatakan lolos ke Tahap Nasional diwajibkan membawa surat tugas resmi terhadap anggota regu dan pendamping serta seluruh dokumen fisik/hardcopy syarat pendaftaran dan ditunjukkan kepada panitia dalam proses registrasi.
2. Panitia yang bertugas dalam proses registrasi melakukan validasi atas dokumen yang disampaikan oleh peserta.
3. Dalam proses registrasi, peserta membawa dokumen yang terdiri dari:
 - a. Surat tugas dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh Rektor/Dekan/Pimpinan Institusi Perguruan Tinggi (Asli);
 - b. Formulir Pendaftaran (Asli);
 - c. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berlatar merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Salinan dan fisik Kartu Tanda Mahasiswa;
 - e. Salinan dan fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Pendamping regu;
 - f. Surat Persetujuan Perguruan Tinggi/Institusi Pendidikan (Asli);
 - g. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri (Asli).
 - h. Bukti pengeluaran transportasi / perjalanan (kwitansi taksi, boarding pass).
4. Registrasi dilaksanakan oleh Panitia pada hari ke-1 penyelenggaraan Kompetisi Debat Tahapan Nasional.
5. Dalam hal peserta:
 - a. tidak membawa surat tugas dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; atau
 - b. tidak hadir secara lengkap sampai dengan berakhirnya waktu registrasi. maka Peserta tidak dapat mengikuti Tahapan Nasional Kompetisi Debat.

C. PERSIAPAN DEBAT

Bagian Kesatu:

Persiapan Sarana Pendukung

1. Panitia mempersiapkan ruangan Debat 1 (satu) jam sebelum pertandingan Debat dimulai.
2. Dalam hal terdapat keadaan memaksa yang membuat persiapan Debat menjadi terganggu, Panitia menyampaikan kepada pendamping anggota regu, Moderator, dan Dewan Juri yang akan bertugas.
3. Dalam hal terdapat keadaan memaksa yang membuat seluruh pertandingan Debat tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka Panitia mengumumkan kepada seluruh pendamping anggota regu yang akan bertanding dan Dewan Juri yang akan bertugas.
4. Panitia menyusun ulang jadwal pertandingan jika terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan Kompetisi Debat.

Bagian Kedua:

Registrasi Pembicara dan Pakaian

1. Peserta, Moderator, dan Dewan Juri wajib hadir di ruangan Debat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pertandingan Debat dimulai.
2. Peserta melakukan registrasi kehadiran kepada Panitia di meja registrasi yang berada di ruangan Debat.
3. Registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan untuk memastikan kehadiran seluruh anggota regu dan menentukan pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3.
4. Peserta yang tidak hadir secara lengkap paling lama 15 (lima belas) menit setelah jadwal pertandingan yang telah ditentukan atau paling lama berdasarkan kesepakatan antara Dewan Juri dengan peserta yang telah hadir, maka dinyatakan *WalkOut*.
5. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana diatur pada angka 4, maka seluruh *voting* juri diberikan kepada peserta yang telah hadir secara lengkap.
6. Anggota regu peserta Debat wajib mengenakan jas almamater, kemeja, celana panjang (pria/wanita), rok (wanita), dan sepatu selama pertandingan Debat.

Bagian Ketiga:

Pengundian *Standing* dan *Case Building*

1. Moderator melakukan pengundian untuk menentukan *standing* pro atau kontra ketika peserta Debat telah hadir secara lengkap di dalam ruangan Debat dan telah menyelesaikan proses registrasi;
2. Peserta diberikan waktu selama 15 (lima belas) menit untuk melaksanakan *case building* setelah pengundian *standing* pro atau kontra terhadap mosi Debat dilaksanakan.
3. Waktu pelaksanaan *case building* pada Babak Final dapat dilaksanakan lebih dari 15 (lima belas) menit.
4. Selama *case building*, anggota regu dapat membawa bahan materi *printed* seperti buku, jurnal, koran, majalah, catatan pribadi, atau sejenisnya.
5. *Case building* dilakukan di dalam ruangan Debat, *kecuali* terdapat kendala berdasarkan pertimbangan dari Panitia dan/atau Juri yang bertugas, maka dapat dilaksanakan di luar ruangan Debat.
6. *Time Keeper* memastikan pelaksanaan *case building* berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

D. MEKANISME PERDEBATAN

Bagian Kesatu:

Prinsip Debat

1. Pertandingan Debat Tahapan Nasional dilaksanakan dengan sistem *Asian Parliamentary* yaitu mempertemukan 2 (dua) regu dengan posisi pro atau kontra terhadap mosi yang diperDebatkan.
2. Setiap peserta diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota regu mahasiswa yang bertindak sebagai pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3.
3. Pertandingan Debat dipandu oleh 1 (satu) orang Moderator yang dibantu oleh *Time Keeper* dan dinilai oleh Dewan Juri yang bertugas.

Bagian Kedua:

Mekanisme Debat

1. Setiap pertandingan Debat memiliki 3 (tiga) babak, terdiri dari:
 - a. **Babak 1;**
 - 1) Babak 1 adalah babak untuk penyampaian argumentasi pembuka (pemahaman mosi, permasalahan, analisis, solusi, atau hal lainnya) yang secara umum menunjukkan standing masing-masing peserta (pro/kontra) terhadap suatu mosi yang diperDebatkan.
 - 2) Pembicara dalam babak 1 adalah pembicara 1 dari masing-masing peserta.
 - 3) Waktu yang diberikan bagi setiap peserta adalah maksimal 5 (lima) menit.
 - 4) Pada babak 1, anggota regu dilarang untuk melakukan interupsi.
 - b. **Babak 2;**
 - 1) Babak 2 adalah babak penyampaian bantahan dan bidasan atas argumentasi yang disampaikan oleh lawan Debat.
 - 2) Babak 2 terdiri dari 4 (empat) sesi yang berjalan selama 9 (sembilan) menit pada tiap sesinya, dengan pengaturan pembicara sebagai berikut:
 - a) Sesi 1, Pembicara 2 dari Regu Pro.
 - b) Sesi 2, Pembicara 2 dari Regu Kontra.
 - c) Sesi 3, Pembicara 3 dari Regu Pro.
 - d) Sesi 4, Pembicara 3 dari Regu Kontra.
 - 3) Pada babak 2, setiap anggota regu dapat menyampaikan interupsi dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a) Interupsi dapat disampaikan oleh Pembicara 1, Pembicara 2, atau Pembicara 3.
 - b) Setiap interupsi hanya disampaikan oleh salah satu pembicara.

- c) Jumlah interupsi pada setiap sesi maksimal sebanyak 5 (lima) kali, dengan waktu penyampaian interupsi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap interupsi.
- d) Penyampaian interupsi memotong alokasi waktu 9 (sembilan) menit yang diberikan kepada pembicara yang sedang menyampaikan bidasan.
- e) Interupsi dapat disampaikan setelah 1 menit waktu berjalan dan berakhir pada 1 menit sebelum waktu penyampaian bidasan berakhir yang ditandai dengan ketukan *buzzer*.
- f) Interupsi disampaikan setelah dipersilahkan oleh Pembicara dari regu lawan yang sedang menyampaikan argumentasi/bidasannya.

c. **Babak 3**

- 1) Babak 3 adalah babak penutup untuk menyampaikan solusi dan rekomendasi atau mempertegas argumentasi standing terhadap mosi Debat.
- 2) Waktu yang diberikan kepada setiap regu maksimal 2 (dua) menit tanpa toleransi waktu.
- 3) Pada babak 3, penyampaian argumentasi penutup disampaikan oleh salah satu dari pembicara 1, pembicara 2, atau pembicara 3 dari setiap regu.
- 4) Pada babak 3 tidak ada penyampaian interupsi.
2. Setiap anggota regu diperbolehkan membawa alat tulis dan catatan kecil pribadi dengan tulisan tangan ke atas panggung Debat.
3. Moderator dapat menambahkan sesi perkenalan dari tiap anggota regu yang bertanding sebelum memulai babak 1.
4. Moderator berhak untuk memotong penyampaian argumentasi, jika terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Pembicara telah melewati batas waktu yang diberikan; atau
 - b. Interupsi yang disampaikan telah melewati batas waktu yang diberikan.
5. Moderator berwenang untuk menghentikan sementara jalannya perDebatan, jika terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Terdapat kendala teknis dari sarana pendukung pertandingan Debat.
 - b. Terdapat anggota regu dari salah satu peserta yang tidak dapat melanjutkan perDebatan.
 - c. Terdapat kendala lainnya yang menurut pertimbangan moderator, perDebatan harus dihentikan.
6. *Time Keeper* bertugas untuk membantu Moderator dalam rangka mengatur penunjuk waktu dan ketukan *buzzer* pada setiap pertandingan Debat.

7. Dalam hal ketika pertandingan Debat berlangsung terdapat kondisi salah satu anggota regu dari peserta Debat tidak dapat melanjutkan pertandingan Debat, maka:
 - a. Pertandingan Debat dapat dihentikan sementara dan dapat dilanjutkan kembali pada babak/sesi yang terhenti jika peserta telah dalam kondisi lengkap dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama antara peserta, juri, dan panitia serta memperhatikan kelancaran pelaksanaan Tahapan Nasional Kompetisi Debat; atau
 - b. Pertandingan Debat tidak dilanjutkan, jika peserta dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh juri, panitia, dan peserta, tidak dapat bertanding dalam kondisi lengkap dengan 3 (orang) anggota regu mahasiswa.
 - c. Jika terjadi kondisi sebagaimana huruf b di atas, Juri memberikan *vote* kepada peserta yang memiliki anggota regu lengkap termasuk nilai individu yang tercantum dalam lembar penilaian dan terhadap peserta yang tidak dapat melanjutkan pertandingan Debat maka dinyatakan kalah, namun masih berhak atas nilai individu yang tercantum dalam lembar penilaian juri.

Babak Ketiga:

Larangan Dalam Debat

1. Selama *case buliding*, anggota regu dilarang:
 - a. Mengakses internet;
 - b. Menggunakan laptop, handphone, tablet, atau *gadget* sejenisnya;
 - c. Berkomunikasi dengan pendamping, juri, atau penonton;
 - d. Membuat kegaduhan yang mengganggu konsentrasi regu lawan
2. Selama pertandingan Debat berlangsung, anggota regu dilarang:
 - a. Membawa bahan-bahan materi *printed* (buku maupun alat elektronik (laptop, *handphone*, kamera, atau sejenisnya);
 - b. Melakukan tindakan yang mengganggu konsentrasi peserta lainnya dan jalannya pertandingan Debat;
 - c. Berkomunikasi verbal dengan anggota regu lainnya ketika sedang menyampaikan argumentasi/bidasan;
 - d. Melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal kepada peserta lawan, moderator, dan juri yang bertugas;
 - e. Makan dan Minum.
3. Selama pertandingan Debat berlangsung, pendamping anggota regu dilarang:
 - a. Melakukan tindakan/gestur yang mengganggu konsentrasi regu Debat dan jalannya pertandingan Debat;
 - b. Melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal kepada peserta lawan, moderator, dan juri yang bertugas.

4. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota regu dan pendamping selama *case building* dan pertandingan Debat dapat memiliki akibat pengurangan nilai dari Dewan Juri yang bertugas.
5. Selama pertandingan Debat berlangsung, juri dilarang:
 - a. Memengaruhi penilaian juri lainnya.
 - b. Memberikan komentar atau tanggapan kepada peserta Debat sebelum, saat, dan sesudah pertandingan Debat berlangsung.
 - c. Menunjukkan gestur atau sikap keberpihakan kepada salah satu peserta selama berada di ruangan Debat.
 - d. Meninggalkan ruangan Debat ketika pertandingan Debat berlangsung.
 - e. Memberikan informasi tentang nilai yang tercantum dalam lembar penilaian kepada peserta Debat;
 - f. Melakukan pekerjaan lain yang tidak terdapat relevansinya dengan tugas penjurian.
6. Penyelenggara melalui Panitia berwenang untuk membebastugaskan juri yang melakukan pelanggaran atas larangan dalam Kompetisi Debat.

E. PENILAIAN

Bagian Kesatu:

Penjurian

1. Dewan Juri bertugas untuk memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah diatur dalam buku pedoman Kompetisi Debat ini.
2. Selain kriteria penilaian berdasarkan pertandingan Debat, juri dapat memberikan penilaian berdasarkan pada lingkup:
 - a. Kedisiplinan peserta terkait kehadiran di ruangan Debat;
 - b. Etika dan perilaku anggota regu selama di ruangan Debat;
 - c. Keberatan atas pelanggaran aturan yang disampaikan oleh Peserta.
3. Penilaian dituangkan ke dalam lembar penilaian yang diberikan oleh Panitia Kompetisi Debat.
4. Lembar penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 hanya dapat diakses oleh Juri dan Panitia yang bertugas membantu Juri dalam penilaian.
5. Selama proses penghitungan nilai dari Juri oleh Panitia, Peserta Debat berada di luar ruangan Debat.
6. Juri wajib memberikan *voting* kepada salah satu peserta Debat berdasarkan penilaian yang diberikan pada setiap pertandingan Debat.
7. Penentuan pemenang setiap pertandingan Debat diputuskan berdasarkan perolehan *voting* juri yang bertugas.
8. Peserta Debat yang diputuskan sebagai pemenang berhak atas 1 (satu) *victory* poin.

9. Moderator mengumumkan pemenang pertandingan Debat berdasarkan berita acara penjurian setelah pertandingan berakhir, dengan cara menyebutkan nama Perguruan Tinggi yang menjadi pemenang dan skor *voting* juri tanpa menyebutkan total akumulasi nilai yang diperoleh.
10. Pengumuman pemenang pada babak tambahan perebutan juara ke-3 dilakukan bersamaan dengan pengumuman hasil babak final.
11. Jumlah juri yang bertugas pada setiap pertandingan Debat, sebagai berikut:
 - a. Babak Penyisihan: 3 (tiga) orang juri;
 - b. Babak 16 Besar: 3 (tiga) orang juri;
 - c. Babak Perempat Final: 5 (lima) orang juri;
 - d. Babak Semi Final: 5 (lima) orang juri;
 - e. Perebutan Juara 3: 5 (lima) orang juri;
 - f. Babak Final: 9 (sembilan) orang juri.
12. Keputusan juri pada Tahapan Nasional tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Kedua:

Klasemen Grup Babak Penyisihan

1. Babak Penyisihan menggunakan sistem setengah kompetisi dengan membagi 24 (dua puluh empat) peserta ke dalam 6 (enam) grup.
2. Penentuan peringkat dalam Klasemen Grup Babak Penyisihan dilakukan berdasarkan:
 - a. Jumlah perolehan *victory* poin;
 - b. Dalam hal perolehan *victory* poin berjumlah sama, maka secara hierarkis akan melihat hasil dari:
 - 1) Jumlah selisih dari keseluruhan *voting* juri yang diberikan dan jumlah total *voting* juri yang memberikan kemenangan pada babak penyisihan;
 - 2) Hasil *head to head* antara 2 (dua) peserta pada babak penyisihan;
 - 3) Dalam hal terdapat 3 (tiga) peserta Debat dalam satu grup yang memiliki kesamaan jumlah *victory* poin dan jumlah selisih dari keseluruhan *voting* juri, maka penentuan peringkat grup dilakukan berdasarkan jumlah total nilai yang diperoleh peserta Debat pada Babak Penyisihan.
3. Klasemen akhir grup Babak Penyisihan diumumkan pada hari yang sama setelah seluruh pertandingan Debat pada sesi 3 selesai dilaksanakan.

Bagian Ketiga:

Klasemen Peringkat 3 Terbaik

1. Seluruh peserta yang berdasarkan klasemen akhir grup Babak Penyisihan berada di peringkat ke-3, dikumpulkan ke dalam sebuah klasemen “peringkat 3 terbaik” untuk menentukan 4 (empat) peserta yang lolos ke Babak 16 Besar.

2. Peringkat dalam klasemen “peringkat 3 terbaik” diurutkan berdasarkan dengan:
 - a. Jumlah *victory* poin yang diperoleh;
 - b. Dalam hal jumlah perolehan *victory* point sama, maka akan diurutkan berdasar jumlah selisih perolehan dari keseluruhan voting juri yang diberikan;
 - c. Dalam hal terdapat kesamaan jumlah *victory* poin dan selisih *voting* juri, maka akan diurutkan berdasarkan total nilai yang diperoleh pada Babak Penyisihan;
 - d. Dalam hal terdapat kesamaan jumlah *victory* poin, selisih voting juri, dan jumlah total nilai pada Babak Penyisihan, maka akan diurutkan berdasarkan total nilai kebaruan gagasan yang diperoleh pada Babak Penyisihan.
3. Klasemen “peringkat 3 terbaik” diumumkan pada hari yang sama setelah seluruh pertandingan Debat Babak Penyisihan sesi 3 selesai dilaksanakan.

Bagian Keempat:

Pembicara Terbaik

1. Penentuan pembicara terbaik dilakukan berdasarkan jumlah nilai individu yang diperoleh oleh setiap anggota regu dari Babak Penyisihan sampai dengan Babak 16 Besar.
2. Penentuan pembicara terbaik dilakukan oleh Dewan Juri yang bertugas di Tahapan Nasional Kompetisi Debat.
3. Pengumuman pembicara terbaik disampaikan setelah Babak Final selesai dilaksanakan.

F. PENYELESAIAN KEBERATAN

1. Peserta dapat mengajukan keberatan selama penyelenggaraan Tahapan Nasional Kompetisi Debat.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dalam lingkup pelaksanaan peraturan teknis dalam waktu persiapan dan pelaksanaan pertandingan Debat.
3. Dewan Juri yang bertugas menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh Peserta dengan difasilitasi oleh Panitia.
4. Peserta menyampaikan keberatan secara tertulis dalam formulir keberatan kepada Dewan Juri melalui panitia yang bertugas di dalam ruangan Debat.
5. Panitia menyampaikan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 saat registrasi pembicara kepada pendamping anggota regu.
6. Keberatan disampaikan oleh peserta saat berada di dalam ruangan Debat dan paling lambat sebelum Dewan Juri menyerahkan lembar penilaian kepada Panitia.

7. Waktu penyelesaian keberatan oleh Dewan Juri memperhatikan pelaksanaan jadwal pertandingan Debat selanjutnya.
8. Dewan Juri yang bertugas wajib menyampaikan kepada peserta yang bertanding tentang hasil tindak lanjut atas keberatan yang disampaikan sebelum hasil pertandingan Debat diumumkan oleh Moderator.
9. Hasil tindak lanjut atas keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, dapat berupa:
 - a. Menolak keberatan peserta; atau
 - b. Menerima keberatan peserta dengan mencantumkan sanksi yang diberikan.
10. Peserta wajib menghormati dan menerima hasil tindak lanjut keberatan yang diputuskan oleh Dewan Juri dan tidak dapat diajukan keberatan lanjutan terhadap keputusan Dewan Juri dimaksud.
11. Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dapat mengakibatkan pengurangan nilai yang diberikan oleh Dewan Juri.
12. Kompetisi Debat ini tidak terdapat opsi pertandingan ulang / *rematch* dengan alasan apapun.
13. Keberatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Juri atau Moderator selama pertandingan Debat dapat disampaikan secara langsung kepada Panitia.

BAB 4

PENUTUP

1. Dalam hal terdapat perubahan terhadap pedoman atau jadwal pelaksanaan Kompetisi Debat ini maka akan disampaikan kepada seluruh perwakilan peserta Debat.
2. Demikian pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025.

Jakarta, 29 Agustus 2025

Ketua Bawaslu,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN PEDOMAN

LAMPIRAN 1

TIMELINE

KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU V

TAHUN 2025

NO	JADWAL TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Pengumuman dan Sosialisasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Tahun 2025	1 Sept – 5 Oktober 2025
2	Pendaftaran	29 Sept – 11 Oktober 2025
3	Pelaksanaan Tahap Eliminasi	16 – 19 Oktober 2025
4	Pengumuman Hasil Tahap Eliminasi	20 Oktober 2025
5	<i>Technical Meeting 1</i> Pelaksanaan Tahap Nasional (Daring/Zoom)	27/28/29 Oktober 2025 <i>(tentative)</i>
6	Kompetisi Debat Tahap Nasional	24 – 29 November 2024

LAMPIRAN 2

FORMULIR PENDAFTARAN

Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(nama yang bertanda tangan)*
Jabatan : *(Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Direktur)*
Perguruan Tinggi :
Alamat : *(Alamat Resmi Perguruan Tinggi)*
Telepon :
Email :

Menyatakan ...*(Nama Perguruan Tinggi)*... mendaftarkan diri sebagai Peserta untuk mengikuti **Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025** dengan susunan anggota regu/tim sebagaimana terlampir.

(nama tempat), (dd/mm/yyyy)

Rektor/Dekan/Pimpinan Institusi

CAP

.....
(Nama Terang & Tanda Tangan)*

**) dapat ditandatangani secara elektronik*

LAMPIRAN 3

DAFTAR ANGGOTA REGU

Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V
Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia
Tahun 2025

PERGURUAN TINGGI / UNIVERSITAS

REGU DEBAT

NO.	NAMA	NIM	FAKULTAS	NO HP
1				
2				
3				

OFFICIALS / PENDAMPING

NO.	NAMA	PEKERJAAN	FAKULTAS	NO HP
1				

LAMPIRAN 4

BIODATA ANGGOTA REGU

Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V
Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia
Tahun 2025

PAS FOTO

4 x 6

BIODATA ANGGOTA REGU

1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. NIM :
4. Tempat/Tanggal Lahir : Usia: Tahun
5. Perguruan Tinggi :
6. Jenis Kelamin : (Laki-Laki / Perempuan)
7. Agama :
8. Alamat : *(alamat sesuai KTP/domisili)*.....

9. Nomor HP :

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)

Anggota Regu,

.....
(Nama Terang & Tanda Tangan)

LAMPIRAN 5

BIODATA PENDAMPING

Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V
Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia
Tahun 2025

PAS FOTO

4 x 6

BIODATA PENDAMPING

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan / NIP :
3. NIK :
4. Perguruan Tinggi :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan :
7. Tempat/Tanggal lahir : Usia: Tahun
8. Jenis Kelamin : (Laki-Laki/Perempuan)
9. Agama :
10. Alamat :

11. No HP :

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)

Pendamping,

.....
(Nama Terang & Tanda Tangan)

LAMPIRAN 6

SURAT PERSETUJUAN PERGURUAN TINGGI

KOP INSTITUSI

SURAT PERSETUJUAN PERGURUAN TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(nama yang bertanda tangan)*

Jabatan / NIP :

Perguruan Tinggi :

Alamat : *(alamat resmi Perguruan Tinggi)*

Kontak :

Menyatakan bahwa *(Nama Perguruan Tinggi)* memberikan persetujuan kepada:

1. *...(nama anggota regu)...* sebagai anggota regu;
2. *...(nama anggota regu)...* sebagai anggota regu;
3. *...(nama anggota regu)...* sebagai anggota regu; dan
4. *...(nama pendamping)...* sebagai pendamping anggota regu.

Untuk mewakili *...(nama Perguruan Tinggi)...* sebagai peserta Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu serta bersedia mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Kompetisi Debat.

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)

Rektor/Dekan/Pimpinan Institusi/atas
nama

CAP

.....
(Nama Terang & Tanda Tangan)

LAMPIRAN 7

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(nama yang bertanda tangan)*

Jabatan / NIP :

Perguruan Tinggi :

Alamat : *(alamat resmi Perguruan Tinggi)*

Kontak :

Menyatakan bahwa *(Nama Perguruan Tinggi)* tidak akan mengundurkan diri sebagai peserta dalam **Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025** jika lolos ke Tahapan Nasional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)

Rektor/Dekan/Pimpinan Institusi

CAP

.....
(Nama Terang & Tanda Tangan)*

**)dapat ditandatangani secara elektronik*

LAMPIRAN 8

FORMULIR PENGGANTIAN ANGGOTA REGU / PENDAMPING

BIODATA ANGGOTA REGU / PENDAMPING PENGGANTI

(NAMA PERGURUAN TINGGI)

1. Nama :
2. NIM / NIP :
3. Jabatan :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin : (Laki-Laki/Perempuan)
6. No. HP :

MENGGANTIKAN

1. Nama :
2. NIM / NIP :
3. Jabatan :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. No. HP :

Sebagai(*Anggota regu Debat / Pendamping*)Universtias/Institut(*Nama Perguruan Tinggi*)..... dalam Kompetisi Debat penegakan hukum Pemilu V Tahun 2025.

Alasan Penggantian

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)

Mengetahui,

Rektor/Dekan/Pimpinan Institusi/atas nama

CAP

.....
(Nama Terang & Tanda Tangan)*

**) dapat ditandatangani secara elektronik.*

**) Formulir ini dilampirkan dengan Daftar Anggota Regu terbaru, Biodata Anggota Regu terbaru atau Biodata Pendamping Terbaru, serta bukti surat yang membuktikan alasan penggantian.*

LAMPIRAN 9

CONTOH LEMBAR ORISINALITAS

LEMBAR ORISINALITAS ARTIKEL ILMIAH KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU V ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(nama perwakilan regu Debat yang bertanda tangan)*

NIM :

Asal Perguruan Tinggi :

Alamat : *(alamat sesuai KTP/domisili)*

Judul Artikel :

Menyatakan bahwa bahwa artikel ilmiah yang kami sertakan dalam kegiatan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah hasil karya kami sendiri dan belum pernah diikuti dalam segala bentuk perlombaan serta belum pernah dipublikasikan dimanapun. Artikel Ilmiah ini telah melalui pemeriksaan Plagiarisme menggunakan *Turnitin* dengan hasil *similarity index* sebesar%, yang berada dibawah batas maksimal 25% sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Kompetisi Debat ini.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa artikel ilmiah kami tidak sesuai dengan pernyataan kami, maka secara otomatis karya ilmiah kami dianggap gugur.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)

Mengetahui,

Perwakilan Regu Debat,

Rektor/Dekan/Pimpinan Institusi

CAP

Materai
Rp10.000

37

ttd

.....
NIP.

*) *dapat menggunakan e-materai*

ttd

.....
NIM.

LAMPIRAN 10

CONTOH HALAMAN JUDUL / COVER ARTIKEL ILMIAH



(JUDUL ARTIKEL ILMIAH)

(NAMA ANGGOTA REGU)

(NAMA ANGGOTA REGU)

(NAMA ANGGOTA REGU)

KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU V
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA
TAHUN 2025

(NAMA PERGURUAN TINGGI)

(TEMPAT)

(BULAN/TAHUN)

LAMPIRAN 11
JADWAL PERTANDINGAN
BABAK PENYISIHAN
KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU V TAHUN 2025
TAHAP NASIONAL

1. Babak Penyisihan **Sesi 1:**

- | | |
|-------------|-------------|
| a. A1 vs A4 | g. A2 vs A3 |
| b. B1 vs B4 | h. B2 vs B3 |
| c. C1 vs C4 | i. C2 vs C3 |
| d. D1 vs D4 | j. D2 vs D3 |
| e. E1 vs E4 | k. E2 vs E3 |
| f. F1 vs F4 | l. F2 vs F3 |

2. Babak Penyisihan **Sesi 2:**

- | | |
|-------------|-------------|
| a. A1 vs A2 | g. A3 vs A4 |
| b. B1 vs B2 | h. B3 vs B4 |
| c. C1 vs C2 | i. C3 vs C4 |
| d. D1 vs D2 | j. D3 vs D4 |
| e. E1 vs E2 | k. E3 vs E4 |
| f. F1 vs F2 | l. F3 vs F4 |


3. Babak Penyisihan **Sesi 3:**

- | | |
|-------------|-------------|
| a. A1 vs A3 | g. A2 vs A4 |
| b. B1 vs B3 | h. B2 vs B4 |
| c. C1 vs C3 | i. C2 vs C4 |
| d. D1 vs D3 | j. D2 vs D4 |
| e. E1 vs E3 | k. E2 vs E4 |
| f. F1 vs F3 | l. F2 vs F4 |

LAMPIRAN 12

BAGAN KOMPETISI

BABAK 16 BESAR – BABAK FINAL



LAMPIRAN 13
SKEMA PENGUNDIAN GRUP
BABAK PENYISIHAN
KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU V TAHUN 2025
TAHAP NASIONAL



PENGISIAN GRUP



LAMPIRAN 14
FORMULIR KEBERATAN

FORMULIR KEBERATAN

A. Data Diri:

1. Nama :

2. Asal Perguruan Tinggi :

3. Posisi dalam Tim :

B. Alasan Pengajuan Keberatan: (beri tanda centang ✓)

- a. Pelanggaran dalam *case building*.
- b. Pelanggaran dalam pertandingan Debat.

C. Uraian Singkat Kronologis:

.....
.....
.....

Demikian keberatan yang kami sampaikan, hal yang tercantum di dalamnya dapat kami pertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih.

(tanda tangan)

.....

TINDAK LANJUT KEBERATAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengajuan keberatan yang disampaikan oleh regu/pendamping dari, Dewan Juri memutuskan:

.....
.....
.....

Dewan Juri,

1.

4.

2.

3.

5.

LAMPIRAN 15

JADWAL ACARA

KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU V TAHUN 2025

TAHAPAN NASIONAL

NO	TANGGAL	WAKTU	ACARA
1	Senin 24 Nov 2025	12.00-14.00	- Makan Siang
		14.00-18.00	- Registrasi Peserta, Dewan Juri, dan Moderator. - <i>Technical Meeting</i> Dewan Juri. - <i>Technical Meeting</i> Moderator, - <i>Technical Meeting</i> EO
		18.00-20.00	ISHOMA
		20.00-22.00	<i>Technical Meeting 2</i> dengan 24 Peserta Debat
		22.00	Istirahat Malam
2	Selasa 25 Nov 2025	06.00-09.00	<i>Breakfast</i>
		09.00-10.00	Persiapan <i>Opening Ceremony</i>
		10.00-13.30	<i>Opening Ceremony</i> 1. Hiburan 2. Laporan Pelaksanaan Kompetisi Debat 3. Sambutan Ketua Bawaslu RI 4. Penyerahan Piala Bergilir 5. Pengundian Babak Penyisihan 6. Profil 24 Peserta dan Dewan Juri 7. Pembacaan Doa
		13.30-14.30	ISHOMA
		15.00-17.00	Rapat Persiapan Dewan Juri
		17.00-19.00	ISHOMA
		19.00-19.30	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 1
		19.30-20.00	- Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
3	Rabu 26 Nov 2025	20.00-21.30	Babak Penyisihan Sesi 1
		21.30	Istirahat Malam
		06.00-10.00	<i>Breakfast</i>
		09.30-10.00	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 2
		10.00-10.30	- Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
		10.30-12.00	Babak Penyisihan Sesi 2
		12.00-15.00	ISHOMA
		15.00-15.30	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 3
		15.30-16.00	- Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
16.00-17.30	Babak Penyisihan Sesi 3		
17.30-19.00	ISHOMA		

NO	TANGGAL	WAKTU	ACARA
		19.00-20.30	Rapat Dewan Juri Hasil Babak Penyisihan
		20.30-21.00	Pengumuman Klasemen Babak Penyisihan & Peringkat 3 Terbaik
		21.00	Istirahat Malam
4	Kamis 27 Nov 2025	06.00-10.00	<i>Breakfast</i>
		09.30-10.00	Persiapan Babak 16 Besar
		10.00-10.30	- Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
		10.30-12.00	Babak 16 Besar
		12.00-14.00	ISHOMA
		14.00-15.30	Persiapan Babak Perempat Final
		15.30-16.00	- Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
		16.00-17.30	Babak Perempat Final
		17.30-19.30	ISHOMA
		19.30-20.00	Persiapan Babak Semi Final
		20.00-20.30	- Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
		20.30-22.00	Babak Semi Final
		22.00	Istirahat Malam
5	Jum'at 28 Nov 2025	06.00-09.00	<i>Breakfast dan Persiapan Perebutan Juara 3</i>
		09.00-09.30	Persiapan Perebutan Juara 3
		09.30-10.00	- Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
		10.00-11.30	- Babak Perebutan Juara 3
		11.30-14.00	ISHOMA
		14.00-17.00	- Persiapan <i>venue</i> Babak Final; - Gladi resik; - <i>Technical Meeting</i> Juri dan Moderator Babak Final
		17.00-19.00	ISHOMA
		19.00-19.30	Persiapan Babak Final - Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
		19.30-22.00	Babak Final Kompetisi Debat PHP V 2025 - Pertandingan Final Kompetisi; - Pengumuman Juara 1, Juara 2, Juara 3, dan <i>Best Speaker</i> . - <i>Closing Ceremony</i> dan Pembagian Hadiah. - Hiburan
		22.00	Istirahat Malam

NO	TANGGAL	WAKTU	ACARA
6	Sabtu 29 Nov 2025	06.00-10.00	<i>Breakfast</i>
		10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian Administrasi Keuangan Peserta;• Pembagian Sertifikat dan Hadiah
		12.00	<i>Check Out</i>

---Selamat Bertanding---

BARCODE PENDAFTARAN

Dapat diakses dalam Masa Pendaftaran

